

## BAB II LANDASAN TEORETIS

### A. Tinjauan Umum Zakat

#### a. Definisi Zakat

Secara bahasa, zakat berarti berkah, tumbuh dan berkembang (al-namaa), kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau menyucikan. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah di ambil zakatnya dari bahaya.<sup>1</sup> Di sisi lain, terkait dengan fikih, zakat adalah istilah atau nama harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Supaya disampaikan oleh yang wajib zakat (Muzakki) kepada yang berhak zakat (Muzakki).<sup>2</sup> Zakat Mustahiq secara etimologis berasal dari bahasa Arab *zakaayuzakki tazkiyatan-zakaatan*, yang memiliki arti bermacam-macam. tharah, namaa', barakah atau perbuatan baik. Secara harfiah bermakna berlipat ganda, tetapi bisa juga digunakan untuk mengartikan kesucian atau pujian.<sup>3</sup>

Ada hubungan yang erat antara makna bahasa zakat dengan istilahnya, yaitu bahwa setiap sifat yang dihibahkan zakat adalah suci, bersih, berkah, tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, setelah membayar zakat, seseorang dibersihkan dari kesengsaraan dan keserakahan, hartanya juga bersih karena orang tidak ada lagi hak orang lain atas hartanya. Mengenai pengertian zakat, menurut para ulama mazhab, yaitu:

1. Menurut Malikiyah, zakat mendistribusikan bagian khusus dari kekayaan yang telah mencapai nishab (batas wajib zakat) kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq), kepemilikan penuh dan mencapai haul.
2. Menurut *Hanafiyah*, zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari tertentu untuk orang/ pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syar'i (Allah swt.) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.

---

<sup>1</sup> Arif Wibowo, Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan, *Jurnal Ilmu Manajemen*, no. 2 (April 2015): 29, <https://journal.uny.ac.id/index.php/jim/article/download/11747/8431>

<sup>2</sup> Umratul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern*. (Malang: UIN Maliki Pers, 2010), 34

<sup>3</sup> Zainuddin, *Kewajiban Zakat Mal Bagi Anak Kecil Menurut Imam Mazhab*. (Pekan Baru: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), 22

3. Menurut *Syafi'iyah*, zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
4. Menurut *Hambali*, zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.<sup>4</sup>


#### **b. Dasar Hukum Zakat**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan salah satu unsur utama bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi seluruh umat Islam yang memenuhi syarat-syarat tertentu (*fardu*). Zakat termasuk dalam kategori ibadah (*salat, haji, puasa, dll*) yang diatur dan dipatenkan secara rinci berdasarkan Al-Quran dan As-Sunah. Zakat merupakan amal sosial dan kemanusiaan yang dapat tumbuh seiring dengan perkembangan umat manusia. Dalam hukum Islam sendiri, zakat diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits berikut ini rinciannya:

##### 1. Al-Qur'an

Zakat disebutkan sebanyak 82 kali dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan Hukum Dasar Zakat yang sangat kuat. Dan diulangi dalam sinonim kata Zakat, yaitu *Shadaqah* dan *Infaq*. Pengulangan ini mengisyaratkan bahwa zakat memiliki kedudukan, fungsi dan peran yang penting dalam Islam. Dari 32 (tiga puluh dua) ayat Al-Qur'an yang memuat ketentuan zakat, 29 ayat mengaitkan ketentuan zakat dengan *salat*. Hal ini membuktikan eratnya hubungan antara zakat dan *salat*, sekaligus menunjukkan kepedulian Islam yang mendalam terhadap hubungan antara manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan antara manusia dengan manusia (*hablum minannas*).

Dasar hukum di wajibkannya zakat dalam Islam, disebutkan dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 110.


  
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
   
 تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

---

<sup>4</sup> Zainuddin, *Kewajiban Zakat Mal Bagi Anak Kecil Menurut Imam Mazhab*. (Pekan Baru: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), 48

Artinya: “Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) disisi Allah. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Serta Ayat Al-Quran surat lain yang mengatur tentang zakat di antaranya, Maryam ayat 31

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا  
دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

Artinya : dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.

Al-Hajj ayat 41 dan lainnya.

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ  
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلَيْكَ الْأُمُورِ  
﴿٤١﴾

Artinya : (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.<sup>5</sup>

## 2. Hadits

Menurut hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW duduk beserta para sahabatnya kemudian datang seorang pemuda, dan pemuda tersebut menanyakan pada Nabi Muhammad SAW tentang seperti apa Islam itu?. Kemudian Nabi menjawab, bahwasanya Islam adalah ketika kita menyembah Allah dengan tidak mempersekutukan sesuatu dengannya, dan membayarkan zakat yang di fardhukan, dan ketika kita mengerjakan puasa di bulan Ramadhan.

Berikut adalah hadits tentang takaran zakat:

“Dari Ibnu Umar RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha‘ kurma atau satu sha‘ gandum bagi setiap budak, orang

<sup>5</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia*. (Jawa Barat: Syamil Quran, 2015)

merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa dari kalangan Muslimin. Rasulullah SAW memerintahkan pembayarannya sebelum orang-orang keluar rumah untuk shalat Id” (HR Bukhari dan Muslim).

Zakat fitrah sebesar satu sha, (empat mud). Satu mud adalah cakupan penuh dua telapak tangan pada umumnya.<sup>6</sup>

Sha adalah satuan takaran yang setara dengan empat mud. Satu mud memiliki ukuran yang dapat diisi dengan dua telapak tangan orang dewasa. Dengan kata lain, satu sha memiliki kapasitas empat kali lipat dari dua telapak tangan orang dewasa. Oleh karena itu, menurut pandangan Mazhab Maliki, satu sha memiliki kapasitas yang dapat diisi dengan empat kali lipat dari cakupan penuh dua telapak tangan orang dewasa.

Sha merupakan ukuran takaran yang tidak mudah dikonversi menjadi ukuran berat. Namun, dalam beberapa daerah, berat satu sha dapat dihitung menggunakan ritl dan gram. Konversi dari satuan takaran ke satuan berat ini menghasilkan perbedaan pendapat di antara para ulama terkait besaran zakat fitrah yang diberikan dalam bentuk makanan pokok.

Dalam Mazhab Hanafi, satu sha setara dengan delapan ritl Iraq, yang setiap ritl Iraq memiliki berat 130 dirham. Dalam satuan gram, satu sha setara dengan 3.800 gram (3,8 kg). Mazhab Hanbali menganggap satu sha setara dengan 2.751 gram (2,75 kg). Sedangkan dalam Mazhab Syafi'i, satu sha setara dengan 685 5/7 dirham atau lima 1/3 ritl Baghdad. Mazhab Maliki memiliki pandangan yang serupa dengan Mazhab Syafi'i.

Dalam konversi satuan berat, dapat dilihat bahwa:

1. Mazhab Hanafi menganggap satu sha setara dengan 3,8 kg.
2. Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menganggap satu sha setara dengan 2,75 kg.
3. Mazhab Hanbali juga menganggap satu sha setara dengan 2,75 kg.

Konversi satuan takaran menjadi satuan berat ini menghasilkan perbedaan pendapat di antara para ulama terkait besaran zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok. Selain itu, ketika zakat fitrah dikonversi dari berat makanan pokok ke

---

<sup>6</sup> Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, (Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1405 H), 910.

dalam bentuk uang menurut Mazhab Hanafi, juga akan menghasilkan perbedaan besaran berdasarkan harga makanan pokok yang ditimbang.

Menurut hukum Islam (istilah syara'), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Kelompok tertentu adalah mustahik yang terangkum dalam delapan asnaf. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun (haul) untuk zakat emas, perak, perdagangan, ketika panen untuk hasil tanaman, ketika memperolehnya untuk rikaz dan ketika bulan Ramadan sampai sebelum shalat 'Tid untuk zakat fitrah. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.<sup>7</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 menjelaskan bahwa zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat, sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>8</sup>

### c. Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah dalam ranah harta yang mengandung hikmah dan kemaslahatan yang besar dan mulia yang terkait baik dengan pemberi (muzaki)

---

<sup>7</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2019), 25

<sup>8</sup> BAZNAS, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAB I, Pasal 1", [https://pid.baznas.go.id/download/001\\_Undang-Undang\\_Nomor\\_23\\_Tahun\\_2011\\_Tentang\\_Pengelolaan\\_Zakat\\_FC.pdf](https://pid.baznas.go.id/download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf) (diakses pada 22 Januari 2023)

maupun penerima (mustahik) zakat, yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>9</sup>

Tujuan dan Manfaat zakat bagi pemberinya.

- 1) Zakat membersihkan jiwa dari keserakahan.

Zakat yang dikeluarkan dari ketaatan kepada Allah membersihkan jiwa dan dosa, terutama sifat keserakahan.

- 2) Zakat mendidik berinfak dan memberi.

Berinfak dan member adalah suatu akhlak yang sangat dijunjung tinggi dalam Al-Qur'an dan selalu dikaitkan dengan iman dan takwa.

- 3) Berakhlak dengan akhlak Allah.

Ketika seseorang dibersihkan dari ketamakan dan bakhil, dan bersedia memberi dan berinfak, dia telah mendekatkan akhlaknya dengan akhlak Allah yang Maha pengasih, penyayang, dan pemurah.

- 4) Zakat merupakan ungkapan rasa syukur atas karunia Allah SWT.

- 5) Zakat menyembuhkan hati dari cinta dunia.

Ketika Allah melimpahkan harta dengan cobaan dan fitnah, zakat melatih umat Islam untuk menghadapi musibah harta dan musibah dunia.

- 6) Zakat mengembangkan kekayaan batin.

Amalan Zakat menghilangkan egoisme, menghilangkan kelemahan jiwa dan sebaliknya menciptakan jiwa yang besar dan mengembangkan rasa optimisme.

- 7) Zakat menarik simpati/cinta.

Zakat membuat yang kaya mencintai yang lemah dan yang miskin. Zakat memudarkan kecemburuan orang miskin. Itu bisa mengancam orang kaya dengan munculnya simpati dan doa tulus untuk orang kaya oleh orang miskin.

- 8) Zakat membersihkan harta agar tidak tercampur dengan hak orang lain (tetapi Zakat tidak dapat membersihkan harta yang diperoleh secara haram).

- 9) Zakat mengembangkan dan melimpahkan kekayaan.

Allah menggantinya dengan berlipat ganda. Oleh karena itu, zakat tidak mengurangi harta.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002), 9

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 1997), 6-7

Tujuan dan Manfaat Zakat Bagi Penerimaanya adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat membebaskan penerimaanya dari kekurangan serta memungkinkan nya untuk hidup damai dan meningkatkan ketaqwaan nya kepada Allah. Sesungguhnya Islam membenci kemiskinan dan ingin manusia bangkit dari sekadar memikirkan kebutuhan materi menuju sesuatu yang lebih besar, layak untuk nilai kemanusiaan yang lebih tinggi dari khilafah Allah di muka bumi.
- 2) Zakat menghilangkan iri hati dan kebencian. Kecemburuan dan iri hati membuat seseorang kehilangan keseimbangan, secara pribadi, fisik dan mental. Sifat ini dapat melemahkan atau bahkan menghambat produktivitas. Daripada memerangi penyakit ini dengan nasihat dan petunjuk belaka, Islam berusaha untuk mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat dan menggantinya dengan persaudaraan peduli.

#### **d. Unsur Zakat**

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa dalam zakat terdapat empat unsur pokok zakat, yaitu:

##### 1) Muzakki

Pada pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menyatakan bahwa muzakki adalah orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat dikeluarkan oleh siapa saja yang beragama Islam dan memiliki harta yang cukup *haul* dan *nishabnya*.

##### 2) Mustahiq

Pada pasal 1 ayat 6 Undang –undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menyatakan bahwa mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Mustahiq disebutkan dalam ketentuan A-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan mustahiq terdapat delapan golongan diantaranya *fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil*.

##### 3) Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya

Pada pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, harta yang dikenai zakat antara lain:

- a. Emas, perak dan uang
- b. Perdagangan dan perusahaan

- c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan
- d. Hasil tambang
- e. Hasil peternakan
- f. Hasil pendapatan dan jasa
- g. Rikaz

#### 4) Pengelola Zakat (Amil)

Pada pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menyatakan bahwa yang dimaksud amil zakat adalah pengelola zakat yang dibentuk dalam suatu badan atau lembaga, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang menyebutkan kata “*amilinihaalaiha*” sebagai salah satu yang berhak atas zakat. Kemudian diterjemahkan sebagai pengurus zakat yang bertugas mengambil zakat tersebut.

### **B. Badan Amil Zakat Nasional**

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat dari masyarakat secara nasional. Lembaga ini didirikan berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Baznas beroperasi di seluruh Indonesia melalui kantor-kantor wilayah dan cabang-cabangnya.

Sebagai lembaga nasional, Baznas memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengawas dan kantor-kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Baznas juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi masyarakat dan lembaga keuangan untuk memaksimalkan pengumpulan dan pendistribusian zakat.

#### a. Peran Baznas

Baznas memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena zakat yang dikelola oleh Baznas dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.<sup>11</sup>

Peran Baznas dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat telah bergeser dari peran yang hanya bersifat operasional menjadi peran yang strategis. Dalam peran

---

<sup>11</sup> Thamrin, M.H, “Peran Baznas dalam menanggulangi kemiskinan,” *Jurnal Al-Banjari*, (Januari 2019): 1, <http://albanjari.or.id/index.php/al-banjari/article/view/404>

strategis ini, Baznas bergerak sebagai penggerak dan fasilitator dalam upaya menggalang potensi zakat.

b. Komunikasi dalam pengelolaan zakat

Komunikasi yang efektif antara Baznas dengan masyarakat menjadi faktor penting dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Baznas perlu menggunakan strategi komunikasi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat.

c. Kelembagaan Baznas

Kelembagaan Baznas yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan dan pendistribusian zakat. Baznas mengembangkan berbagai program sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial dan program kemanusiaan. Baznas juga bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mengoptimalkan penyeluran dana zakat, seperti kerjasama dengan Bank Syariah dan lembaga filantropi lainnya.<sup>12</sup>

d. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat oleh Baznas menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Baznas memiliki peran yang penting dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, namun perlu terus meningkatkan kualitas dan transparansi manajemen agar lebih terpercaya dan dapat membangun kepercayaan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu Baznas dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat. Selain itu, pengembangan program-program yang berbasis komunitas dan pendekatan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan efektivitas penggunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup>

### C. Pengumpulan Zakat

---

<sup>12</sup> Hidayatullah, M.R, "Digitalisasi Sistem Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Fiqh dan Implementasinya di Baznas Kota Malang," *Jurnal Al-Jami'a*, (Juni 2020): 2, <http://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/1746/1277>

<sup>13</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Management for Poverty Alleviation in Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)

### a. Pengertian Pengumpulan Zakat

Pengumpulan dana zakat berarti penghimpunan dana zakat atau penggalangan dana zakat, namun menurut istilah pengumpulan dana, baik perorangan, kelompok organisasi menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah dari masyarakat maupun Perusahaan disalurkan dan digunakan untuk Mustahik.<sup>14</sup>

Peran dan fungsi departemen penggalangan dana secara khusus ditujukan untuk menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat. Dana ini berasal dari berbagai perusahaan dan institusi, serta individu. Kegiatan penggalangan dana Zakat dapat melakukan berbagai kegiatan dengan kemampuan mengembangkan keterampilan tim.

Kegiatan pengumpulan zakat terdiri dari dua hal. Pertama, dana berasal dari donator individu dan perusahaan. Kedua, sebagai donator, mereka akan mengeluarkan dana karena sentuhan tertentu. Dalam dua kondisi ini, pengumpulan dapat dikoordinasikan dalam hal pelayanan donator dan penghimpunan dana.

Pengumpulan dana zakat atau *fundraising* adalah cara atau proses dimana seseorang atau kelompok berpartisipasi sebagai penyumbang dan untuk menyalurkan dana zakat. pengumpulan dapat dilakukan dengan berbagai cara, metode, atau model. Penggalangan dana dimaksudkan untuk mengumpulkan dana dan para donatur.

Penggalangan dana zakat adalah semangat semua lembaga Amil Zakat. Oleh karena itu, tidak ada lembaga Amil Zakat yang berhasil tanpa strategi penggalangan dana yang tepat. Strategi pendanaan atau penggalangan dana bergantung pada konteks. Pendekatan yang dimaksud yaitu termasuk dalam strategi komunikasi pemasaran.<sup>15</sup>

### b. Ruang Lingkup Pengumpulan Zakat

Untuk memahami ruang lingkup pengumpulan, kita perlu memahami apa itu koleksi. Substansi dasar pengumpulan dapat diringkas dalam tiga hal:

---

<sup>14</sup> April Porwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. (Yogyakarta: Teras, 2009), 4

<sup>15</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*. (Jakarta: Institute Manajemen Zakat, 2004), 190

1. Motivasi donatur adalah serangkaian pengetahuan, nilai, keyakinan, dan alasan yang memotivasi donator untuk mengeluarkan hartanya.
2. Program adalah kegiatan untuk memberdayakan masyarakat mustahik atau menjalankan visi dan misi lembaga.
3. Metode pengumpulan adalah pola, bentuk, atau cara yang digunakan oleh suatu lembaga untuk menghimpun dana dari masyarakat.<sup>16</sup>

### c. Tujuan Pengumpulan Zakat

Kegiatan *fundraising* memiliki setidaknya 5 (lima) tujuan pokok, yaitu:

#### 1. Menghimpun Dana

Dana tidak hanya mencakup uang, tetapi juga nilai komersial barang dan jasa. Jika penggalangan dana tidak menghasilkan dana, berarti penggalangan dana gagal. Meskipun dapat menghasilkan *impact* yang berbentuk selain dana.

#### 2. Menghimpun Donator

Tujuannya untuk menambah jumlah donatur sekaligus menambah jumlah donasi per orang. Maka dana yang terkumpul diharapkan seperti bola salju, semakin besar dan membesar.

#### 3. Menghimpun Simpatisan atau Pendukung

Tujuannya adalah menjadi promotor atau pemberi informasi yang aktif kepada orang lain tentang lembaga tersebut. Kelompok seperti ini juga diinginkan oleh institusi sebagai pemberi kabar informan (*key whistleblower*), atau penyedia pesan bagi mereka yang membutuhkan. Kelompok simpatisan dan pendukung ini telah menciptakan jaringan informasi yang sangat bermanfaat.

#### 4. Membangun Citra Lembaga

Dalam citra ini, setiap orang menilai agensi dan tujuannya adalah untuk bertindak atau menunjukkan perilaku terhadap agensi. Jika citra institusi positif, maka akan mendukung, berempati, dan akhirnya berdonasi. Sebaliknya, jika citranya negatif, mereka tidak akan menghindari dan ragu untuk berdonasi.

#### 5. Memuaskan Donator

---

<sup>16</sup> Syafrizal, "Problematika Penghimpunan Dana Zakat di LAZNAZ Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu," *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 12, no. 2, (November 2019): 3, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIEc/article/view/6591/4554> .

Ini adalah tujuan akhir. Sekalipun kegiatan itu secara teknis rutin dan harus menjadi tujuan jangka panjang. Karena jika donator puas, maka mereka akan mendonasikan kembali uangnya. Jika mereka puas, mereka akan menceritakan secara positif tentang lembaga tersebut kepada orang lain. Secara tidak langsung, donator yang puas dengan sendirinya menjadi penggalang dana (*unsolicited, unnominated, unpaid*). Sebaliknya, jika pendonor tidak puas, dia akan berhenti mendonasikan (tidak mengulangnya) dan berbicara negatif tentang lembaga tersebut kepada orang lain. Karena tujuan penggalangan dana adalah untuk terlibat dengan donator, penggalangan dana harus secara otomatis bertujuan untuk menyenangkan donatur.<sup>17</sup>

#### **d. Metode Pengumpulan Zakat**

Metode ini secara luas dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Metode langsung, adalah metode yang menggunakan teknik atau melibatkan donatur secara langsung dan meliputi surat langsung, surat langsung, donasi telepon, dan presentasi langsung.
2. Metode tidak langsung atau metode yang tidak melibatkan keterlibatan donator secara langsung, seperti *image campaign*, organizer, menjalin relasi (*relationship building*), melalui referensi, mediasi para tokoh, dll.<sup>18</sup>

#### **e. Sistem Pengumpulan zakat di Baznas**

Sistem pengumpulan zakat secara umum di Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) adalah melalui berbagai sumber seperti zakat maal (harta), zakat fitrah, infaq, sedekah dan wakaf. Baznas bekerja sama dengan berbagai instansi dan organisasi dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat serta melakukan pengelolaan dan pengawasan agar zakat dapat tersalurkan secara efektif dan efisien kepada para penerima yang berhak.

Menurut data dari Baznas, pada tahun 2022, Baznas berhasil mengumpulkan zakat sebesar Rp.9.6 triliun. Sumber zakat terbesar berasal dari zakat maal, yakni sebesar 72,5% dari total zakat yang terkumpul.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus: Manajemen Zakat Berbasis Masjid*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 25

<sup>18</sup> Miftahul Huda, “*Pengelolaan wakaf dalam perspektif fundraising : Studi tentang penggalangan wakaf pada yayasan Hasyim Asy'ari pondok pesantren Tebuireng Jombang, yayasan badan wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan yayasan dana sosial Al-Falah Surabaya*”. (Jakarta: Kemenag RI, 2012), 72.

Baznas atau Badan Amil Zakat Nasional perlu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah seperti Kementerian Agama, Dinas Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam pengumpulan zakat yang efektif. Kerjasama ini akan membantu Baznas untuk lebih efektif dalam mengumpulkan zakat karena lembaga-lembaga pemerintah tersebut memiliki akses dan informasi yang lebih luas tentang kebutuhan mustahik atau penerima zakat di wilayah.

Selain itu kerjasama dengan lembaga pemerintah dapat membantu Baznas dalam mengumpulkan zakat dari sektor formal seperti perusahaan, karena perusahaan-perusahaan tersebut cenderung lebih mempercayakan pengelolaan zakat mereka kepada lembaga pemerintah. Dalam hal ini, Baznas dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk menginformasikan perusahaan-perusahaan tersebut tentang pengelolaan zakat yang efektif dan memberikan kepercayaan pada Baznas sebagai lembaga yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan zakat.

Adapun pertimbangan dalam pengumpulan zakat yang efektif adalah sebagai berikut:

1. Keterlibatan masyarakat

Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengumpulan zakat dapat meningkatkan efektivitasnya. Baznas dapat bekerja sama dengan komunitas lokal, lembaga sosial, maupun organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan mendukung pengumpulan zakat.

2. Penggunaan Teknologi

Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat. Contohnya, Baznas dapat menggunakan aplikasi atau website untuk memudahkan masyarakat dalam berdonasi dan memantau penggunaan zakat secara transparan.

3. Program Sosial

Pengumpulan zakat juga bisa lebih efektif dengan menggabungkan program-program sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, Baznas dapat mengadakan program bantuan kesehatan, pendidikan atau pelatihan untuk

---

<sup>19</sup> BAZNAS”Pengumpulan Zakat,” <https://baznas.go.id/>

membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong partisipasi dalam pengumpulan zakat.

#### 4. Pendidikan tentang Zakat

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat dan manfaatnya dapat membantu meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat. Baznas dapat melakukan program edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat serta memberikan informasi tentang bagaimana zakat dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.<sup>20</sup>

### D. Pendistribusian Zakat

#### a. Pengertian Distribusi Zakat

Distribusi adalah totalitas organisasi yang saling bergantung yang terlibat dalam proses membuat produk atau layanan tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (berbagi, mengirim) kepada seseorang atau ke beberapa lokasi.<sup>21</sup>

Distribusi berasal dari *distribute* dalam bahasa Inggris. Ini berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi, distribusi merupakan penyaluran (*sharing*) kepada banyak orang atau beberapa tempat. Dalam definisi lain, distribusi adalah penyaluran barang oleh pemerintah kepada pejabat, penduduk, dan lain-lain.<sup>22</sup>

Secara garis besar distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mempromosikan dan memperlancar penyediaan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dengan kata lain, distribusi adalah kemampuan untuk menambah nilai produk melalui fungsi pemasaran yang dapat mewujudkan bentuk, tempat, penggunaan properti dan peralatan, serta secara fisik dan memperlancar arus saluran distribusi (*Marketing Chanel Flows*) secara fisik dan non fisik.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Inayatul Chusna, *Manajemen Zakat: Perspektif Teori dan Aplikasi di Indonesia*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020)

<sup>21</sup> DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 308

<sup>22</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), 269

<sup>23</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*. (Yogyakarta: Andi, 2001), 185.

Penyaluran zakat merupakan kegiatan untuk mendorong dan memperlancar penyaluran dana zakat dari Muzakki kepada Mustahik. Dana yang terkumpul disalurkan dari Muzakki kepada Mustahik melalui lembaga yang mengelola Zakat. Penyaluran memungkinkan dana Zakat yang terkumpul tersalurkan sesuai dengan kebutuhan Mustahik secara tepat guna. Juga, dengan penyaluran yang tepat, kekayaan yang tersedia dapat didistribusikan secara melimpah dan merata, bukan hanya beredar di kalangan kelompok tertentu.

#### **b. Jenis Pendistribusian Zakat**

Ada tiga jenis pendistribusian, yaitu:

##### 1. Distribusi barang konsumsi

Di mana barang yang disalurkan adalah barang yang dapat digunakan langsung oleh konsumen atau masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhannya.

##### 2. Distribusi jasa

Dalam hal ini jasa dikonsumsi sekaligus diproduksi, sehingga distribusi langsung ke konsumen tanpa perantara.

##### 3. Distribusi Kekayaan

Kekayaan adalah bentuk jamak dari kata maal, dan bagi orang Arab kata maal berarti segala sesuatu yang benar-benar ingin disimpan dan dimiliki.<sup>24</sup>

#### **c. Bentuk Pendistribusian Zakat**

Ada dua bentuk dalam pendistribusian dana antara lain:

1. Bantuan sementara bukan berarti memberikan zakat kepada seseorang hanya sekali atau sesaat. Bantuan sementara dalam hal ini berarti penyaluran kepada Mustahik tidak disertai dengan tujuan kemandirian ekonomi (pemberdayaan) mustahik. Hal ini terjadi karena mustahik yang bersangkutan tidak lagi dapat berdiri sendiri seperti pada diri orang tua lanjut usia dan orang dewasa penyandang disabilitas tidak memungkinkan ia mandiri.
2. Pemberdayaan, pemberdayaan adalah penyaluran zakat, dengan perubahan keadaan penerima (khususnya fakir miskin) dan keadaan kategori muzakki.

---

<sup>24</sup> Ust. Karom Al-Bustani et. *Al-Kamus Al-Munjid*. (Beirut: Dar Al-Musyriq, 1996), 780

Ini adalah tujuan dengan target yang besar dan tidak dapat dicapai dalam waktu singkat.<sup>25</sup>

Beberapa bentuk pendistribusian zakat juga dapat dilakukan dalam bentuk berikut:

1. Pembayaran langsung kepada individu yang berhak: zakat dapat didistribusikan langsung kepada penerima yang berhak, seperti orang miskin dan membutuhkan, anak yatim, janda dan anggota masyarakat lain yang rentan.
2. Pendirian program kesejahteraan: zakat dapat digunakan untuk mendirikan dan mendukung berbagai program kesejahteraan, seperti bank makanan, klinik kesehatan, sekolah dan pusat pelatihan vokasional.
3. Pembebasan utang: zakat dapat digunakan untuk membantu individu atau keluarga membayar utang mereka dan menjadi stabil secara finansial.
4. Pengembangan ekonomi: zakat dapat digunakan untuk mendukung kewirausahaan dan inisiatif pengembangan ekonomi, seperti program mikrofinansial dan pinjaman usaha kecil.
5. Bantuan darurat: zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada individu dan masyarakat yang terkena dampak bencana alam, konflik atau keadaan darurat lainnya.

#### **d. Sistem pendistribusian zakat di Baznas**

Sistem pendistribusian zakat secara umum di Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) adalah dengan cara mendistribusikan zakat kepada penerima yang berhak seperti orang miskin, yatim piatu, dhuafa, janda, fakir dan miskin. Zakat yang diberikan secara langsung dalam bentuk uang kepada penerima yang membutuhkan, program bantuan pendidikan, kesehatan dan program bantuan produktif lainnya.<sup>26</sup>

Sistem pendistribusian zakat yang ideal adalah yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kebermanfaatannya. Prinsip keadilan menjamin bahwa zakat harus didistribusikan secara adil dan merata, sedangkan prinsip

<sup>25</sup> Lili Bariadi, dkk., *Zakat dan Wirausaha*. (Jakarta: CED, 2005), 25

<sup>26</sup> BAZNAS "Pendistribusian Zakat," <https://baznas.go.id/>

kebermanfaatan menekankan bahwa zakat harus diberikan kepada pihak yang paling membutuhkan.

Baznas sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di Indonesia harus memastikan bahwa pendistribusian zakat dilakukan secara tepat sasaran dan terukur. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan survei terhadap kondisi sosial dan ekonomi mustahik, sehingga Baznas dapat menentukan prioritas dalam pendistribusian zakat.

Pentingnya pemberdayaan mustahik melalui pemberian zakat produktif. Baznas harus memberikan pelatihan dan pendampingan kepada mustahik agar mereka dapat mengembangkan potensi dan keahlian yang dimilikinya sehingga dapat mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan zakat. Baznas bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial dan pemerintah dalam pendistribusian zakat, seperti pemberian bantuan kepada korban bencana alam atau program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>27</sup>

Pendistribusian zakat yang efektif dan berkelanjutan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan, kebermanfaatan, dan pemberdayaan mustahik. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan survei yang tepat dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial dan pemerintah yang memiliki program-program yang sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.

## **E. Kesejahteraan Masyarakat**

### **a. Pengertian Kesejahteraan**

Kata sejahtera termasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana kata sejahtera diartikan sebagai keselamatan, keamanan, kemakmuran, (terhapusnya segala macam kesulitan, dll). Kata kesejahteraan adalah keadaan atau keadaan sejahtera yang meliputi keselamatan, kedamaian, keamanan, kegembiraan, kemakmuran, dll.<sup>28</sup>

Kesejahteraan merupakan hal yang subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya memiliki pedoman, tujuan dan gaya hidup yang berbeda-beda mengenai faktor-faktor yang menentukan besarnya ketimpangan.

---

<sup>27</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Zakat: Dalam Perspektif Al-Qur'an*. (Jakarta: Gema Insani, 2019)

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 300.

Dalam pandangan Islam, suatu masyarakat dianggap sejahtera jika memenuhi dua kriteria: *Pertama*, terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu, termasuk hak dasar, sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. *Kedua*, mempertahankan dan melindungi agama, harta, jiwa, roh, dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, kesejahteraan bukan hanya hasil dari sistem ekonomi, tetapi juga dari institusi hukum, politik, budaya dan sosial. Diukur dalam pengertian sejahtera, yang berarti aman, tenteram, damai, sejahtera, aman (tidak termasuk segala macam gangguan, kesulitan, dan lain-lain), pengertian ini setara dengan makna “Islami”. aman dan damai.

### **b. Konsep Kesejahteraan**

Ada dua jenis konsep kesejahteraan:

#### 1) Kesejahteraan holistik dan seimbang.

Artinya kesejahteraan ini meliputi aspek material dan spiritual, baik personal maupun sosial.

#### 2) Kesejahteraan Falah

Manusia hidup tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat, sehingga kemakmuran di dunia dan di akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan dalam ajaran Islam, yang menggambarkan keadaan kemakmuran material dan spiritual dalam kehidupan dunia dan akhirat adalah falah. Sederhananya, ada kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan masyarakat bergantung pada tercapainya dan terpeliharanya lima tujuan pokok: agama, nyawa atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan kecerdasan atau akal.<sup>29</sup>

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan masyarakat tergantung pada pengeluaran dan pemeliharaan lima tujuan dasar: agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan kecerdasan atau akal. Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi tidak hanya didefinisikan atas dasar konsep materialistis dan hedonistik, tetapi juga mencakup tujuan kemanusiaan dan spiritual. Ada empat indikator kemakmuran, yaitu:

---

<sup>29</sup> Muhammad Farhan Hari Hudiawan, “Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, (Juli 2020): 3, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/6830/5915>

Indikator pertama yang mendasari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran Islam berada pada titik tertinggi dalam kehidupan ekonomi suatu bangsa. Kesejahteraan sejati tidak akan pernah tercapai jika seseorang melanggar aturan Allah SWT.

Indikator kedua. Kesejahteraan tidak dapat dicapai jika ekonomi sama sekali tidak berfungsi. Esensi ekonomi terletak pada penguatan sektor riil yaitu industri dan perdagangan. Sektor riil inilah yang menyerap sebagian besar tenaga kerja, yang merupakan inti ekonomi Islam.

Indikator ketiga, adalah pemenuhan kebutuhan pokok dan sistem distribusi. Suatu masyarakat tidak akan berkembang jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Hanya sebagian orang yang mampu memenuhi kebutuhan dasar tersebut, dan sebagian lagi tidak dapat memenuhinya. Singkatnya, sistem distribusi ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah yang dapat menjamin seluruh lapisan masyarakat menikmati roda ekonomi tanpa terkecuali.

Indikator keempat, kesejahteraan, diukur terhadap aspek keamanan dan ketertiban masyarakat. Dikatakan bahwa suatu masyarakat disebut sejahtera jika gesekan dan konflik destruktif antara kelompok dan kelompok dalam masyarakat dapat dicegah atau diminimalisir. Kesejahteraan tidak dapat dicapai melalui ketakutan dan ketidakpastian. Kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan hanya dapat dicapai jika aspek kedaulatan ekonomi dan tata kelola ekonomi yang baik dapat diwujudkan secara nyata. Oleh karena itu, membangun kedaulatan ekonomi dan tata kelola ekonomi yang baik merupakan syarat utama untuk mencapai kondisi kesejahteraan rakyat dan bangsa.<sup>30</sup>

Pengumpulan dan pendistribusian zakat memiliki keterkaitan yang erat dengan kesejahteraan masyarakat penerima zakat di Tanjungbalai. Pengumpulan zakat yang dilakukan untuk mengumpulkan dana dari para muzakki (orang yang memberikan zakat) dan mengelolanya secara efisien. Dana yang terkumpul keumudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir

---

<sup>30</sup> Ely Husniyati, *Analisis Distribusi Dana Zakat Mal Di LAZISMU Boja*, (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2019), 37-38

miskin, janda, anak yatim dan orang-orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Pendistribusian zakat yang tepat sasaran dan efektif akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima zakat di Tanjungbalai. Zakat dapat membiayai berbagai kebutuhan masyarakat berdasarkan keperluan mustahik.

Selain itu, pengumpulan dan pendistribusian zakat juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dengan memberikan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan, orang yang kaya dan mampu membantu masyarakat yang kurang mampu, sehingga menciptakan rasa saling peduli dan solidaritas diantara sesama umat manusia.

Zakat bisa menjadi instrumen pengentasan kemiskinan jika dilakukan dengan baik dan tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena zakat tidak hanya memberikan bantuan finansial bagi mustahik, tetapi juga membantu mereka untuk memperoleh keterampilan dan keahlian agar dapat mandiri secara ekonomi. Selain itu, zakat juga dapat membantu meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengangguran di masyarakat.

Zakat harus didistribusikan secara adil dan efektif, dengan memperhatikan kualifikasi mustahik dan kebutuhan mereka. Distribusi zakat harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.<sup>31</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Mengkaji informasi dalam penelitian sebelumnya berfungsi sebagai bahan perbandingan dengan melihat kekurangan dan kelebihan yang ada dari penelitian tersebut.<sup>32</sup> Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Suci Wulandari (2021) dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat” hasil penelitian ini adalah sistem yang diterapkan dalam

<sup>31</sup> M. Arifin Badri, *Zakat dan Pengentasan Kemiskinan: Tinjauan Ekonomi dan Implementasi di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2017)

<sup>32</sup> Muhammad Nasrullah, “Islam branding, religiusitas dan keputusan konsumen terhadap produk,” *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (Juni 2015): 83

memperlakukan dana zakat oleh Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat lebih kepada sistem mengumpulkan kemudian langsung disalurkan. Banyak pemerintah di Kabupaten Lahat belum terjangkau karena keterbatasan sumber daya manusia meskipun saat ini sudah ada relawannya, kemudian kerja sama dengan pemerintah setempat masih kurang meskipun respon cukup baik jika untuk kerja sama masih belum maksimal. Subjek atau informan pada penelitian ini adalah Wakil II Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat, Staff 1 dalam Bidang Pengumpulan, ADM Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat. Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan ialah pada pembahasan dan masalah yang dianalisis yaitu tentang pengelolaan zakat, dan perbedaannya, penelitian yang akan dilaksanakan membahas tentang pengumpulan dan pendistribusian dari pengelolaan zakat.<sup>33</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Ilham Saputra (2020) dengan judul “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh” hasil penelitian ini adalah strategi yang dilakukan oleh Rumah Zakat dengan menggunakan media sosial, majalah bulanan, brosur dan juga rompi yang bertuliskan Rumah Zakat. Rumah Zakat juga meletakkan kotak-kotak untuk ditempatkan di berbagai tempat seperti pertokoan, perkantoran untuk memudahkan masyarakat dalam menyerahkan iuran ZIS. Rumah Zakat juga melakukan strategi penghimpunan dana masyarakat dengan menggunakan kotak infak. subjek atau informan pada penelitian ini adalah 1 orang pimpinan Rumah Zakat, 2 orang karyawan bagian penghimpun dana ZIS dan 2 orang Muzaki. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah strategi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh. Persamaan yang terdapat adalah pembahasan mengenai pengumpulan atau penghimpunan dana zakat, penelitian tersebut menganalisis strategi penghimpunan zakat sedangkan penelitian yang akan dilakukan

---

<sup>33</sup> Suci Wulandari, *Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat*, Skripsi, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).

menganalisis tentang bagaimana pengumpulan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Tanjungbalai.<sup>34</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Ristika (2021) dengan judul V: "Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur." Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan penghimpunan dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur belum efektif masih banyak kekurangan dikarenakan masih kurangnya kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar atau menunaikan zakatnya ke badan amil zakat. (2) proses pelaksanaan pendistribusian dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kaur menunjukkan bahwa efektivitas pendistribusian dalam pelaksanaannya masih belum efektif dikarenakan dana zakat masih kurang dan tenaga personal untuk mendistribusikan zakat ke daerah-daerah yang terpencil yang jauh dari lembaga BAZNAS. subjek atau informan pada penelitian ini adalah H.Wahyu Datsi, S.Pd.i selaku ketua badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur, Melsi Febrianti, A.Md selaku staf 1 dalam unit pengelola zakat, Lisa destina selaku staf 2 dalam unit pengelola zakat, Yesi nopita sari, SE selaku staf 3 dalam unit pengelola zakat. Persamaan dan Perbedaan: persamaan terletak pada pembahasan mengenai penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Namun penelitian ini membahas tentang efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas bagaimana pengumpulan dan pendistribusian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungbalai.<sup>35</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Aisyah Ayu Dinda Widayiswara (2022) dengan judul : "Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah." Hasil penelitiannya adalah pertama strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah yaitu kebijakan potong gaji langsung, sosialisasi di luar kedinasan, membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di beberapa desa, menggali dan mendata potensi-potensi zakat di sekitar

---

<sup>34</sup> Ilham Saputra, *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).

<sup>35</sup> Ristika, *Efektifitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur*, Skripsi, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).


wilayah BAZNAS, memberikan iklan-iklan berupa ajakan pentingnya berzakat melalui BAZNAS, mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Kedua strategi pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah yaitu melalui 5 program yaitu program *tastura cerdas*, program *tastura peduli*, program *tastura sejahtera*, program *tastura sehat*, dan program *tastura iman dan taqwa*. subjek atau informan pada penelitian ini adalah kepala BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah, wakil kepala 1 bidang pengumpulan zakat, kabid pengumpulan zakat, kabid pendistribusian zakat, dan staff BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah. Pada penelitian ini membahas bagaimana strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS dan itu memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Namun penelitian ini memperdalam pembahasannya mengenai strategi sedangkan peneliti yang akan dilakukan melakukan analisis mendalam terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat.<sup>36</sup>

5. Skripsi yang ditulis Nur Azizah (2021) dengan judul “Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di BAZNAS Kabupaten Kampar.” hasil dari penelitian ini adalah optimalisasi pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik dengan memberikan bantuan modal usaha Program Kampar Makmur (ekonomi). Namun, secara signifikan dalam mensejahterakan masyarakat belum optimal dengan baik karena BAZNAS Kabupaten Kampar hanya memberikan tambahan modal usaha saja, dan bentuk pembinaan dan pendamping yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kampar kurang maksimal karena kurangnya SDM yang dimiliki sehingga penerima memanfaatkan hanya mendapatkan hasil yang lebih konsumtif. subjek atau informan pada penelitian ini adalah Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar : Ir. H. Basri Rasyid, MM, MT, Staff Distribusi : Sukardi, SE, Surveyor Lapangan : Rifki Afdhal, S.Pd, Koordinator : Abu Bakar. H, S.Kom. I, Staff Pengumpulan : Rimi Faleza, SE, Keuangan. IT dan Pelaporan : Irhamni, S.Pd. Persamaan nya terdapat pada pembahsan pendistribusian namun penelitian ini membahas tentang

---

<sup>36</sup> Aisyah Ayudinda Widyaiswara, *Strategi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah*, Skripsi, (Mataram: UIN Mataram, 2022).

optimalisasi pendistribusian dana zakat sementara pada penelitian yang akan dilakukan membahas bagaimana pengumpulan dan pendistribusian dana zakat secara rinci kemudian mencari solusi atas masalah yang akan dibahas.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> Nur Azizah, *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Kampar*, Skripsi, (Riau: UIN Suska Riau, 2021).